



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Lwk.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Pulau Buru, Kelurahan Simpong, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kelurahan Hanga-Hanga, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Tergugat dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2015 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 0427/Pdt.G/2015/PA.Lwk. tanggal 10 November 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 261/30/VI/2007 tanggal 25 Juni 2007;
2. Bahwa, selama dalam ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK P DAN T, umur 7 tahun dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat akan tetapi sejak bulan Juni 2009 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis tapi Penggugat masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga Tergugat mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka mengusir Penggugat dari rumah;
5. Bahwa, puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2011 yang menyebabkan Penggugat turun dari rumah dan pergi meninggalkan Tergugat sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, upaya penasehatan untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah cukup dilakukan oleh keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil;
7. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Penggugat telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Luwuk, pada tanggal 17 November 2015 untuk sidang tanggal 23 November 2015, lalu Tergugat dipanggil lagi tanggal 15 Desember 2015 untuk sidang tanggal 18 Desember 2015. Atas panggilan-panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri dalam sidang sedangkan Tergugat hadir sendiri pada sidang pertama dan pada sidang-sidang yang lain Tergugat tidak datang atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap dalam sidang dan ketidakhadirannya tersebut tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, dalam sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator Bapak M. Jalaluddin, S.Ag., akan tetapi dalam laporannya tanggal 30 November 2015, mediator tersebut menyatakan yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil;

Bahwa, Ketua Majelis menyatakan sidang tertutup untuk dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa, untuk membuktikan identitas dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat dalam sidang telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. PENGGUGAT, NIK 7201045505840002 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai, tanggal 3 April 2012. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 261/30/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai tanggal 25 Juni 2007. Bukti tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin. Oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam sidang telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI I P**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Sidomakmur, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah ayah kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat, sejak Tergugat menikahi Penggugat;
 - b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah dan tinggal di Luwuk, yang menikah pada tahun 2007 dan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2009 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga suka marah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi sudah empat kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
 - e. Bahwa, Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2012 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang dimana Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah saling mengunjungi;

f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat agar bersabar, tetapi tidak berhasil;

1. **SAKSI II P**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Mulyoharjo, Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Penggugat adalah pamannya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Tergugat sejak Tergugat menikahi Penggugat;

b. Bahwa, Saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tahun 2007, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke Luwuk dan telah dikaruniai satu orang anak, yang sekarang diasuh oleh Penggugat;

c. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat;

d. Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena cerita Penggugat kepada Saksi, tetapi Saksi beberapa kali melihat Penggugat pulang/kembali ke rumah orang tuanya di Toili dalam waktu lebih dari dua minggu;

e. Bahwa, Saksi mengetahui sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat yang pergi meninggalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan tidak pernah lagi saling kunjung-mengunjungi;

- f. Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Tergugat mempunyai watak yang keras;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Penggugat untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Tergugat yang telah ditandatanganinya dan Kasi Pemerintahan Kelurahan Hanga-Hanga, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warganya yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk. Oleh karena itu pengajuan gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berbunyi "Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat". Karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk diterima dan secara formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil, dimana Penggugat telah hadir sendiri dalam sidang, namun Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pada sidang-sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah datang atau mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke dalam sidang, sedang ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, (*Vide* Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 5 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 138 ayat (1) sampai dengan ayat (5) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karenanya Majelis Hakim harus menyatakan panggilan-panggilan tersebut resmi dan patut, dengan demikian Tergugat sah untuk dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, namun Penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah melalui tahap perdamaian di luar sidang (mediasi) dengan Mediator Bapak M. Jalaluddin, S.Ag, dan dalam laporannya tanggal 30 November 2015 yang pada pokoknya menyatakan mediasinya tidak berhasil, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat tanpa kehadiran Tergugat, hal ini sesuai dengan Pasal 65 Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) yang mana alat bukti tersebut adalah akta otentik, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg., sehingga Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Penggugat pada poin satu, karenanya Majelis Hakim harus menyatakan bahwa gugatan Penggugat pada poin satu telah terbukti;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat untuk menggugat cerai Tergugat selaku suami sahny, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Juni tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat dan suka mengusir Penggugat dari rumah, akibatnya sejak bulan September 2011 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat hingga sekarang tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri, bahkan keluarga Penggugat dan Tergugat telah cukup upayanya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami isteri”, disamping itu untuk menghindari kebohongan dan kesepakatan dalam melakukan perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI I P** dan **SAKSI II P**, yang pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada poin 3, **Kedua** benar penyebab Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat, hal ini menguatkan gugatan Penggugat pada sebagian poin 4, dan **Ketiga** benar sejak tahun 2012 hingga sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tanpa saling mengunjungi, hal ini memperjelas gugatan Penggugat pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*Vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*Vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*Vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*Vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Penggugat telah melebihi batas minimal pembuktian (*Vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah keluarga dekat dengan Penggugat dan Tergugat (*Vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu Majelis Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Majelis Hakim telah bersungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk rukun kembali dan telah melalui tahapan mediasi, akan tetapi Penggugat memperlihatkan kesungguhan hatinya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menggugat cerai Tergugat, oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa gugatan Penggugat pada poin 7 telah terbukti dan kesungguhan hati Penggugat tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu melakukan penilaian dari seluruh gugatan Penggugat sebagai berikut : poin 2 Majelis Hakim menilainya sebagai gugatan yang bersifat aksesori atau tambahan karena dalam poin tersebut tidak mengandung unsur sengketa dan gugatan Penggugat pada poin 6 tidak terbukti karena tidak ada bukti-bukti yang menguatkannya, sehingga Majelis Hakim harus menolaknya, oleh karena itu pada poin-poin tersebut Majelis Hakim harus kesampingkan dalam pertimbangan ini sedangkan gugatan Penggugat pada poin 1, poin 3, poin 4, poin 5, dan poin 7 telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 sampai dengan sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilanda perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat;
3. Bahwa, benar sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri;
4. Bahwa, benar Penggugat telah memiliki tekad yang bulat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga sulit untuk dirukunkan, pertahankan dan dipersatukan kembali seperti semula;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri sah, pada awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2009 dilanda perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki emosional yang berlebihan sehingga mudah sekali marah kepada Penggugat, akibatnya sejak tahun 2012 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling melaksanakan kewajiban masing-masing selayaknya pasangan suami isteri, sehingga Penggugat bertekad yang bulat untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin bersatu kembali seperti semula dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT, untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya yang akan berdampak positif pada rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa rasa cinta dan sayang diantara suami isteri perlu dipupuk dan dijaga dengan cara saling menjaga perasaan pasangannya sehingga tidak gampang emosi atau marah kepada pasangannya. Karena luka yang ada di badan seseorang masih ada harapan untuk sembuh dan disembuhkan, tetapi luka didalam hati seseorang sangat susah untuk disembuhkan dan dicari obatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT, untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".

Menimbang, bahwa dengan sifat-sifat Tergugat tersebut, menunjukkan bahwa Tergugat tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama Penggugat, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Penggugat dan Tergugat. Jika Penggugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Tergugat demikian juga sebaliknya Tergugat mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Penggugat, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *suportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menggugat cerai Tergugat dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang sudah terbina selama kurang lebih 8 (delapan) tahun bersama Tergugat, bila perkawinan seperti ini dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Penggugat dan Tergugat segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاصد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik”;

Menimbang, bahwa Rasullullah SAW, sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat tidak harmonis maka Rasullullah SAW, memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :



ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Majelis Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : "perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan cara menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan Pasal 119 ayat 1 dan ayat 2 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian bagi warga negara Indonesia khususnya bagi mereka yang beragama Islam atau bagi mereka pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama, maka Majelis Hakim secara *ex-officio* dipandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai yang mewilayahi tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendaftaran perkawinan Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu. Hal ini sesuai dengan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 35 ayat 1, sampai dengan ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan para pihak dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Pengugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Luwuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 346.000 (Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 Masehi bertepatan tanggal 6 Rabiulawal 1437 Hijriyah. Oleh kami : **Nurmaidah, S.HI., MH.** sebagai **Ketua Majelis**, **Hamsin Haruna, S.HI.** dan **Rokiah binti Mustaring, S.HI.**, masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai **Hakim Anggota**. Dan pada hari itu diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Idral Darwis, S.H.** sebagai **Panitera Pengganti**, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota;

Ketua Majelis;

Hamsin Haruna, S.HI.

Nurmaidah, S.HI., MH.

Hakim Anggota;

Rokiah binti Mustaring, S.HI.

Panitera Pengganti;

Idral Darwis, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp. 255.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.			
<hr/>			
	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00
	Jumlah	:	Rp. 346.000,00

(Tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)